



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Panorama No. 16 Kotabaru KP 72116 Telp./Fax. (0518) 21606

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN KOTABARU**

**NOMOR : Kep. 54 /MN/Dsdik/ 2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MODEL  
AL - KHAWARIZMI DESA SEKAPUNG KECAMATAN PULAU SEBUKU  
KABUPATEN KOTABARU**

**Menimbang :**

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan menengah ;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengaturan dalam pelayanan bidang pendidikan perlu ditetapkan surat keputusan pendirian sekolah swasta ;
- d. bahwa untuk maksud konsederan a ,b dan c perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kotabaru .

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Ting- kat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959) ;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Program Perencanaan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000 - 2004 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom ;

**Memperhatikan :** Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Khawarizmi yang beralamat di Desa Sekapung RT 5 Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Nomor : 003 /A.I/YPA /IX /05 tanggal 9 September 2005

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERTAMA** : Sekolah Menengah Atas Model Al Khawarizmi, Sekapung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Identitas Sekolah 300230 dan Nomor Statistik Sekolah 302150906002 Di bawah pembinaan Yayasan Pendidikan Al-Khawarizmi, Desa Sekapung RT 5 Kecamatan Pulau Sebuku.

**KEDUA**

Sekolah Swasta tersebut pada diktum pertama berkewajiban melaksanakan kurikulum nasional dan peraturan yang berlaku pada Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.

**KETIGA**

Yayasan bertanggungjawab untuk kelancaran kegiatan pendidikan sekolah yang tersebut pada diktum pertama ;

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada yayasan pendidikan Al - Khawarizmi dan sumber pembiayaan lain yang relevan ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabaru  
pada tanggal : 12 September 2005

**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kotabaru,**



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru